



**PUTUSAN**

Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suhesti I. Hi.Ali Amd,keb Alias Hesti;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/09 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Khairun RT/RW 002/001 Kel. Soa-sio  
Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M Bahtiar Husni, S.H., M.H, dkk berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa **SUHESTI HJ. ALI, AMD, KEB Alias HESTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ yang berbunyi “*barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) Jo pasal 16 UU. RI No.10 Tahun 1998 perubahan atas UU. Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHESTI HJ. ALI, AMD, KEB Alias HESTI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun serta denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) apabila tidak dibayar ditambah dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri kantor cabang pembantu ternate dengan nomor rekening 150-00-1080233-6 an. Suhesti hi ali Amd.
  - 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI kantor cabang ternate dengan nomor rekening 0691593659 an. Suhesti hi. Ali
  - 1 (satu) buah buku rekapan setoran dan pembayaran milik suhesti Hi. Ali
  - 2 (dua) buah kwitansi setoran an. Kiki yang ditandatangani di atas materai oleh Suhesti. Hj. Ali
  - 1 (satu) buah kwitansi setoran an. Wani yang di tanda tangani oleh suhesti hj. Ali
  - 1 (satu) buah kwitansi setoran an. Cika yang di tanda tangani di atas matreai oleh Sdr. Suhesty hj. Ali

**Penyitaan pada tanggal 31 Desember 2019.**

  - 1 (satu) lembar kwitansi setoran an. Aisa Muksi yang di tanda tangani di atas matreai 6000 oleh suhesty hj. Ali pada tanggal 26

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)

- 1 (satu) lembar kwitansi setoran an. Aisa Ismail yang di tanda tangani di atas matreai 6000 oleh suhesty hj. Ali pada tanggal 26 maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran an. K Icha yang di tanda tangani di atas matreai 6000 oleh suhesty hj. Ali pada tanggal 23 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran an. Aisa Muksi yang di tanda tangani di atas matreai 6000 oleh suhesty hj. Ali pada tanggal 26 maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran an. Aisa yang di tanda tangani di atas matreai 6000 oleh suhesty hj. Ali pada tanggal 25 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)

## Penyitaan Pada 31 Desember 2018

- 1 (satu) lembar kwitansi an. Onco Ambo yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 24 maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi an. Onco Ambo yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 11 maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi an. Onco Ambo yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 17 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi an. Onco Ambo yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 20 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.405.000.000,-(empat ratus lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi an. Onco Ambo yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 23 April 2018

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah setoran sebesar Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah)

- 1 (satu) lembar kwitansi an. UTON yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 02 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi an. K YATI yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 13 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi an. HAWA SOLEMAN yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 02 mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi an. TATA AN yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 02 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

**Semua barang bukti tersebut di lampirkan dalam berkas perkara dan di gunakan dalam perkara yang sama pula atas nama.onco. ambo;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **SUHESTI I. HIALI AMD,KEB ALIAS HESTI** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi mulai bulan Januari sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 bertempat dirumah terdakwa Kel. Ubo-Ubo RT/RW :007/005 Kec. Ternate Selatan Prov. Maluku atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, *menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka sertifikat deposito tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan UU tersendiri. yang dilakukan secara berlanjut, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada awalnya terdakwa SUHESTI I. HI. ALI AMD, KEB Alias HESTI membuka kegiatan usaha berupa investasi dalam bentuk tanam modal bagi hasil yang terdakwa memulai dari lingkungan keluarga terdekat dan terdakwa mengajak/ menawarkan pada teman-teman kerja (kantor), maka pada bulan Januari 2018 terdakwa datang ke rumah saksi Maryam Kharim dan terdakwa mengajak/serta mengatakan kepada Sdr. Maryam Kharim bahwa saya/Terdakwa ada membuka investasi yang dikelola terdakwa sendiri sehingga saksi Maryam Kharim menyetorkan dana awal (uang tunai) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai modal inventasi dengan profit 100 % jangka waktu pencairan 30 hari kerja, dan terdakwa langsung memberikan kwitansi bukti setoran investasi yang ditanda tangani terdakwa sendiri, dimana investasi tersebut berjalan lancar serta proses pencairannya, kemudian pada bulan Februari sampai dengan bulan april tahun 2018 terdakwa mengajak saksi Sdr. Samsudin Robodini, saksi Hasna Soleman, saksi Sabria Abubakar, saksi Amina Din dan saksi Reni Tukang dan Skais Muksin para saksi untuk mengikut investasi yang di kelola langsung dan terdakwa membuka "Plan profit bervariasi antara :
- a. plant invest provit 50% dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) hari kerja
- b. plant invest provit 100% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. plant invest provit 130% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- d. plant invest provit 150% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- e. Plant invest provit 200% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- f. Plant invest provit 250% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- g. Plant invest provit 300% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja
- Bahwa kemudian para saksi/ nasabah mengikut investasi yang terdakwa tawarkan dengan cara menyetorkan langsung uang kepada terdakwa Suhesti Hi. Ali ada juga yang mentransfer ke rekening terdakwa dan terdakwa memberikan bukti dalam bentuk kwitansi sesuai kesepakatan jangka waktu dan Terkadang provit / keuntungannya yang di terima nasabah tidak sama pada setiap pemasangan provit atau keuntungan tidak sama karena terdakwa biasanya yang menetapkan provit/keuntungan untuk tiap periode pemasangan .
- Bahwa pada bulan Maret 2018 terdakwa masih mengembalikan uang yang disimpan oleh masyarakat/nasabah bersama dengan keuntungan/provitnya akan tetapi sejak bulan April 2018 terdakwa sudah tidak mengembalikan uang yang disimpan oleh masyarakat kepada terdakwa. yang mana jumlah uang yang harus dikembalikan terdakwa adalah sebesar Rp. 1.587.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah ) dengan perincian sebagai berikut :
  - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama AISA MUKSIN yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh saudara SUHESTI HI. ALI, pada tanggal 26 Maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
  - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama AISA ISMAIL yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh saudara SUHESTI HI. ALI pada tanggal 29 Maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).
  - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama K' ICHA yang ditanda tangani tanpa materai 6000 oleh saudara SUHESTI HI. ALI pada

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 65.000.000.- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama AISA yang ditanda tangani tanpa materai 6000 oleh saudari SUHESTI HI. ALI pada tanggal 25 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama ONCO AMBU yang ditanda tangani diatas materai oleh saudari SUHESTI HI. ALI pada tanggal 24 Maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 95.000.000.- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama ONCO AMBU yang ditanda tangani diatas materai oleh saudari SUHESTI HI. ALI pada tanggal 11 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 320.000.000.- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama ONCO AMBU yang ditanda tangani oleh saudari SUHESTI HI. ALI pada tanggal 17 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama ONCO AMBU yang ditanda tangani oleh saudari SUHESTI HI. ALI pada tanggal 20 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 405.000.000.- (Empat ratus lima Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama ONCO AMBU yang ditanda tangani oleh saudari SUHESTI HI. ALI pada tanggal 23 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 160.000.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama ONCO AMBU yang ditanda tangani oleh saudari SUHESTI HI. ALI pada tanggal 02 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 92.000.000.- (Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama UTON yang ditanda tangani oleh saudari SUHESTI HI. ALI pada tanggal 02 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama K' YATI yang ditanda tangani oleh saudari SUHESTI HI. ALI pada tanggal 13 April 2018

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah setoran sebesar Rp. 40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah).

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama HAWA SOLEMAN yang ditanda tangani oleh saudari SUHESTI HI. ALI pada tanggal 02 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama TATA AN yang ditanda tangani oleh saudari SUHESTI HI. ALI pada tanggal 02 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak dapat mengembalikan uang para korban / nasaba langsung melaporkan terdakwa ke pihak berwajib

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maryan Karim Alias Onco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil sampai dengan sekarang dalam melakukan bisnis investasi dalam bentuk menaruh uang sebagai modal dan akan mendapat keuntungan;
  - Bahwa awalnya pada bulan januari 2018 bertempat di di rumah saksi yang berlatar dikelurahan kayu merah, kecamatan ternate selatan, propinsi maluku utara terdakwas SUHESTI HI.ALI mendatangi rumah saksi dan menyampaikan bahwa " **membuka investasi ngoni mau ikut tidak** " sehingga saksi tidak memiliki uang sebagai modal

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi kemudian terdakwa SUHESTI HI.ALI langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi mulai menyetorkan uang kepada terdakwa SUHESTI HI.ALI sebagai modal investasi pada bulan Januari 2018 saksi pertama kali menyetorkan uang milik saksi di rumah terdakwa SUHESTI HI.ALI yang beralamat di kelurahan ubo-ubo kecamatan ternate selatan dengan sejumlah uang Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan setelah itu terdakwa SUHESTI HI.ALI langsung mengambil uang saksi dan menjelaskan tanggal pencairan dan memberikan kwitansi yang sudah ditanda tangannya setelah itu saksi langsung mengambil kwitansi tersebut sebagai bukti;
- Bahwa sudah menerima hasil pencairan kurang lebih 10 kali dengan jumlah uang yang saksi masukan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Dan saksi mendapat keuntungan dari terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lebih dilain dari modal saksi;
- Bahwa terdakwa SUHESTI HI. ALI tidak memiliki perusahaan dan Kontraktor Reverensi (CV) dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi uang kepada saksi;
- Bahwa setau saksi tugas dan tanggung jawab saudara SUHESTI HI.ALI dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi uang adalah menerima uang dan membayarkan uang kepada member atau nasabah dan tugas saksi membantu mencari nasabah untuk dijadikan member atau nasabah;
- Bahwa setelah saksi mendapat nasabah yang akan memasang modal/ investasi saksi sendiri yang menerima uang dari para nasabah kemudian saksi menyetor/ atau memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan begitu seterusnya;
- Bahwa Pada bulan 24 Maret 2018 saksi menyetorkan kepada sdri. SUHESTI sebesar RP. 95.000.00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan bunga provit atau keuntungan sebesar 170% (seratus tujuh puluh persen) dalam jangka waktu selama 30 hari kerja sehingga jumlah uang saksi dapatkan jika ditambah dengan modal sebesar Rp. 256.500,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte



rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 april 2018 namun tidak dicairkan sampai dengan sekarang;

- Bahwa jumlah total uang yang saksi setorkan sebagai modal investasi yang belum dikembalikan oleh terdakwa SUHESTI.HI. ALI selaku pengelola dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana kepada masyarakat sebesar Rp.1.527.000,000,00,(satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah), namun jika dihitung dengan keutungan dari bunga profit yang harus saksi terima kurang lebih Rp.2.000,000,000,00 (dua Milliar rupiah);
- Bahwa cara pengajuan atau mekanisme dalam melakukan investasi kepada terdakwa SUHESTI yaitu saya menunggu informasi dari terdakwa melalui pesan singkat atau SMS setelah kami mendapatkan Short message servis (SMS) dengan isi SMS atau mendatangi rumah saksi untuk menawarkan promo special bunga provit yang sudah ditentukan setelah itu saksi langsung mengkonfirmasi balik kepada terdakwa;
- Bahwa saksi langsung mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penyetoran modal investasi yang beralamat di Puskesmas di kelurahan Ubo-Ubo dan kelurahan tanah misi namun jika saksi tidak datang terdakwa SUHESTI HI.ALI langsung kerumah saksi untuk mengambil uang saksi setelah menerima uang tersebut saksi langsung diberikan kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh terdakwa sebagai tanda bukti penyetoran selanjutnya saksi menunggu tanggal pencairan sesuai dengan tanggal yang dicatumkan kedalam kwitansi tersebut;
- Bahwa jumlah Profit paling rendah sampai paling tinggi yang diberikan kepada member atau nasabah oleh terdakwa sebagai berikut :
  - a. plant invest provit 50% dengan jangka waktu selama 15 (lima belas ) hari kerja
  - b. plant invest provit 100% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh ) hari kerja
  - c. plant invest provit 120% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh ) hari kerja
  - d. plant invest provit 150% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh ) hari kerja



- e. Plant invest provit 170% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh ) hari kerja
- f. Plant invest provit 200% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh ) hari kerja
- g. Plant invest provit 250% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh ) hari kerja
- h. Plant invest provit 300% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh ) hari kerja
- Bahwa yang melakukan atau menyetorkan uang nasabah investasi kepada terdakwa SUHESTI HI. ALI sebanyak 100 Orang dan nama nama yang mengikuti investasi dana antara lain HASNA SOLEMAN, HANSINA RISKI, SABARIA, RENI, SRI INDAH YATI, MUKSIN AMINADIN, SARNAWIAH SAID, DEWI FITRIANI, SULINTANG, SAMSUDIN dan masih banyak lagi namun saksi sudah lupa;
- Bahwa yang menentukan dalam pemberian plant atau provit kepada setiap nasabah dalam melakukan investasi adalah terdakwa SUHESTI HI. ALI sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hasna Solemans.Gz Alias Hasna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Suhesti Hi. Ali sejak masih Kuliah dulu dan tidak ada hubungan Keluarga sama sekali hanya sebatas teman kuliah saja;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa Suhesti Hi. Ali adalah sebagai PNS di Puskesmas Kalumata, yang beralamat kelurahan Tana Misi selain jadi PNS terdakwa juga menjalankan bisnis Investasi Tanam Modal Bagi Hasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi bisnis yang di jalankan terdakwa SUHESTI Hi. Ali menjalankan bisnis Investasi Tanam Modal Bagi Hasil dengan cara menanam Modal dengan bunga atau provit 150 % dalam jangka 24 Hari Kerja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan April 2018 saksi ditawarkan langsung oleh terdakwa Suhesti Hi. Ali melalui telepon dengan menggunakan aplikasi Massenger terdakwa Suhesti Hi. Ali menawarkan Investasi Tanam Modal Bagi Hasil dengan provit 150% dengan jangka waktu 1(satu) bulan setelah saksi menerima telpon dari sdr Suhesti Hi. Ali;
- Bahwa uang yang saksi masukkan dalam Bisnis Investasi Tanam Modal Bagi Hasil yang dijalankan Oleh terdakwa SUHESTI Hi. Ali Sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dengan bunga atau Provit 150 % dalam jangka Waktu 24 Hari kerja (1 Bulan). saksi memberikan Dengan 2 kali pembayaran. Pertama, Sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada sekitar bulan Maret 2018 dengan menitip kepada teman atas nama Reni Tukang untuk di gabungkan dalam satu kwitansi pembayaran milik sdr. Reni Tukang. Kemudian Kedua, Sebesar Rp.10.000.000. pada sekitar bulan April 2018 melalui teman yang bernama **Reni Tukang**. Yang langsung di berikan kepada terdakwa Suhesti Hi. Ali. dan menjanjikan akan Memberikan bukti Berbentuk kwitansi;
- Bahwa jumlah total uang yang saksi masukan kedalam investasi yang belum dikembalikan oleh terdakwa Suhesti Hi. Ali kepada saksi sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) namun jika dihitung dengan jumlah bunga provit ditambah dengan modal uang saksi sebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa persyaratan yang harus dilampirkan untuk melakukan investasi kepada terdakwa Suhesti Hi. Ali hanya sejumlah uang yang harus disetor dan tidak mengetahui dokumen apa yang dimiliki oleh terdakwa Suhesti Hi. Ali dalam mendirikan usaha investasi tersebut;
- Bahwa tata cara pengajuan atau mekanisme dalam melakukan investasi kepada terdakwa Suhesti Hi. Ali Sdra. Hanya menyertorkan Uang dan terdakwa memberikan bukti dalam bentuk kwitansi;
- Bahwa jumlah Profit atau keuntungan dari modal yang di investasikan dari paling rendah provit 50% dan paling tinggi sebesar 300 % dalam jangka waktu 24 hari kerja (1 bulan) dan Saksi tidak mengetahui investor dalam sehari yang menginvestasikan dana kepada terdakwa berapa banyak yang saksi tau adalah teman-teman kerja saksi antara lain Samsuddin, Muksin, Sabria, Hamsinar. dan masih banyak lagi namun saksi sudah lupa;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sabaria Abubakar S.Km Alias Ia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi Mengenal terdakwa Suhesti Hi. Ali sejak Pindah dari Puskesmas Jailolo ke Puskesmas Kalumata yang menjadi teman Kantor sejak itu. tidak ada hubungan Keluarga sama sekali hanya sebatas teman kantor saja;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa Suhesti Hi. Ali PNS di Puskemas Kalumata (teman kantor), yang beralamat kelurahan Tana Misi selain jadi PNS Sdri. Suhesti Hi. Ali juga menjalankan bisnis Investasi Tanam Modal Bagi Hasil;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Bisnis yang di jalankan terdakwa Suhesti Hi. Ali menjalankan bisnis Investasi Tanam Modal Bagi Hasil dengan cara menanam Modal dengan bunga atau provit 150 % dalam jangka 24 Hari Kerja;
- Bahwa saksi pada bulan Maret 2018 saksi ditawarkan langsung oleh terdakwa Suhesti Hi. Ali didalam ruang kerja (kantor). Kalau terdakwa mempunyai Bisnis Investasi Tanam Modal Bagi Hasil dengan Bunga provit 50%-300% dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah beberapa rekan/teman sudah mengikuti dan mendapat Bunga/Provit maka saksi tertarik dan mencoba ikut dengan teman dengan Modal Awal Rp. 500.000 dan sudah di cairkan sesuai bunga dan provit yang dijanjikan, Kemudian, saksi Memasukkan kembali sebanyak Rp. 105.000.000 yang langsung diberikan ke terdakwa langsung;
- Bahwa uang yang saksi masukkan dalam Bisnis Investasi Tanam Modal Bagi Hasil yang dijalankan Oleh terdakwa Suhesti Hi. Ali Sebanyak Rp. 105.000.000 (Seratus Lima Juta rupiah). Dengan bunga atau Provit 200% dan 300% dalam jangka Waktu 24 Hari kerja (1 Bulan). Saya memberikan Dengan 4 kali pembayaran yaitu :

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama, saksi masukan uang sebesar Sebesar Rp. 500.000 pada sekitar bulan Maret 2018 Yang langsung diterima oleh terdakwa Suhesti Hi. Ali di rumah yang beralamat di kelurahan Bastiong Talangame (Tana misi) kec Ternate Selatan. Yang dijanjikan cair pada sekitar bulan April 2018 dengan Provit/Bunga 200%. Dengan bukti Kwitansi yang di tanda tangani di atas Materai 6000 dan di berikan oleh terdakwa
- b. April 2018 Yang langsung diterima oleh terdakwa Suhesti Hi. Ali di rumah yang beralmat di kelurahan Bastiong Talangame (Tana misi) kec Ternate Selatan. Yang dijanjikan cair pada tanggal 10 Bulan mei 2018 dengan Provit/Bunga 220%. Dengan bukti Kwitansi yang di tanda tangani di atas Materai 6000 dan di berikan oleh terdakwa Suhesti Hi.Ali
- c. Ketiga,saksi masukan uang sebesar Sebesar Rp.35.000.000. pada Tanggal 03 Bulan April 2018. Yang di Transfer ke rekening Milik suami sdri. Suhesti Hi.Ali Bank Mandiri atas nama M. SUBHAN H. DAIYAN dengan nomor rekening 1500013361900. Yang dijanjikan cair pada tanggal 19 Bulan mei 2018 dengan Provit/Bunga 200%.Dengan bukti Kwitansi yang di tanda tangani di atas Materai 6000 dan di berikan oleh terdakwa Suhesti Hi.Ali
- d. Keempat saksi masukan uang sebesar Sebesar Rp. 25.000.000 pada tanggal 18 bulan April 2018 Yang langsung diterima oleh sdri Suhesti Hi. Ali di rumah yang beralmat di kelurahan Bastiong Talangame (Tana misi) kec Ternate Selatan kota Ternate Prov Maluku. Yang dijanjikan cair pada tanggal 31 Bulan mei 2018 dengan Provit/Bunga 200%. Dengan bukti Kwitansi yang di tanda tangani di atas Materai 6000 dan di berikan oleh sdri. Suhesti Hi.Ali
- e. Yang Kelima saksi masukan uang sebesar Rp. 10.000.000 pada tanggal 26 bulan April 2018 Yang langsung diterima oleh sdri Suhesti Hi. Ali di rumah yang beralmat di kelurahan Bastiong Talangame (Tana misi) kec Ternate Selatan kota Ternate Prov Maluku. Yang dijanjikan cair pada tanggal 15 Bulan Juni 2018 dengan Provit/Bunga 300%. Yang digabungkan dalam 1 kwitansi bersama beberapa teman Kantor Dengan bukti Kwitansi yang di tanda tangani di atas Materai 6000 dan di berikan oleh sdri. Suhesti Hi.Ali

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total uang yang saksi masukan kedalam investasi yang belum dikembalikan oleh terdakwa Suhesti Hi. Ali kepada saksi sebesar Rp. 105.500.000 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) namun jika dihitung dengan jumlah bunga provit ditambah dengan modal uang saya sebesar Rp. 293.500.000 (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang sudah dicairkan penyeteroran yang pertama sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan bunga Provit sebanyak 200% jika dihitung dengan jumlah bunga provit ditambah dengan modal uang saksi Terima menjadi Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan Uang yang belum dicairkan oleh terdakwa Suhesti Hi. Ali Sebanyak 105.000.000 dengan Provit 200% dan 300% sampai sekarang;
- Bahwa setau saksi persyaratan yang harus dilampirkan untuk melakukan investasi kepada terdakwa SUHESTI Hi. ALI hanya sejumlah uang yang harus disetor dan saksi tidak mengetahui dokumen apa yang dimiliki oleh terdakwa Suhesti Hi. Ali dalam mendirikan usaha investasi, yang terdakwa katakan kepada saksi menyatakan Bisnis ini Aman karena dia mempunyai pimpinan atau Boss yang dipercaya dan menjanjikan apabila dikemudian hari terjadi Kerugian maka terdakwa Suhesti Hi. Ali bersama Pimpinannya Bersedia Mengembalikan Semua Modal yang telah disetorkan;
- Bahwa yang saksi ketahui selain saksi ada juga yang menaruh modal kepada terdakwa antara lain Samsuddin, Muksin, Hamsinar, Reni Tukang, Sri hidayati. dan masih banyak lagi namun saksi sudah lupa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Reni Tukang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa SUHESTI sejak tahun 2004 Sejak masih kuliah di poltekes kebidanan yang beralamat di tanah tinggi, kecamatan Ternate selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte



dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga melainkan hubungan bisnis investasi tanam modal dengan terdakwa;

- Bahwa saksi menginvestasi tanam modal dalam bentuk uang dengan dijanjikan bunga provit sama dengan modal sehingga mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari modal uang yang di investasikan. Dan pada bulan Maret tahun 2017 bertempat di puskesmas kalumata teman-teman sekantor saksi menyampaikan bahwa sdr. SUHESTI HI.ALI membuka kegiatan invesatsi dengan cara menghimpun dana dengan keuntungan 100 % (Seratus persen) persen namun Saksi belum jadi nasabah atau member dari terdakwa;
- Bahwa pada bulan April 2018 saksi menyetorkan uang kepada terdakwa SUHESTI HI.ALI selaku orang yang melakukan menghimpun dana dari masyarakat Yang beralamat di kelurahan tanah Misi, Kecamatan Ternate selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara sekaligus membawa uang untuk melakukan penyetoran investasi secara tunai kepada terdakwa SUHESTI HI.ALI setelah saksi sampai dan bertemu langsung dengan terdakwa dan saksi menanyakan terkait investasi tersebut kemudian terdakwa menyampaikan cara pengelolaan investasi kepada saksi setelah itu saksi menyetorkan uang secara tunai sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) dengan bunga provit 50% dari terdakwa, setelah itu saksi menunggu tanggal pencairan yang sudah ditentukan oleh terdakwa SUHESTI HI.ALI;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki perusahaan dan Kontraktor Reverensi (CV) dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi uang kepada saksi. Serta tugas dan tanggung jawab terdakwa SUHESTI HI.ALI dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi uang adalah menerima uang dan membayarkan uang kepada member atau nasabah dan tugas lainnya sebagai pencari nasabah untuk dijadikan member atau nasabah;
- Bahwa Pada bulan April 2018 saksi menyetorkan kepada sdr. SUHESTI sebesar RP. 3.000.00 (tiga juta rupiah) dengan bunga provit atau keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam jangka waktu selama 15 hari kerja sehingga jumlah uang saksi

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte



dapatkan jika ditambah dengan modal sebesar Rp. 4.500,00 (Empat juta lima ratus rupiah) dan uang tersebut telah Cairkan namun dari uang tersebut saksi hanya mengambil Sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan hari-hari sedangkan sisanya saksi memasukan kembali Sebesar Rp 4.000.000( Empat juta rupiah) dengan bunga provit 50 % selama 15 hari sehingga jumlah uang yang saksi dapatkan sebesar Rp. 6.500.00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Baahwa pada tanggal 12 bulan April 2018 saksi menyetorkan Kembali kepada sdri. SUHESTI sebesar Rp 40.000,00(Empat puluh juta rupiah) dengan bunga provit atau keutungan sebesar 150% (seratus persen) dalam jangka waktu selama 28 hari kerja dengan jumlah uang saksi dapatkan jika ditambah dengan modal sebesar Rp. 100.000,00(seratus juta rupiah) dan uang tersebut tidak dicairkan dan sejumlah total uang yang saksi setorkan sebagai modal investasi kepada terdakwa SUHESTI HI.ALI selaku pengelola dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana kepada masyarakat sebesar Rp. 150,000.000,(seratus lima puluh juta rupiah), namun jika dihitung dengan keutungan dari bunga profit yang harus saksi terima sebesar Rp. 452.500.000.(empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai dengan saat sidang tidak di cairkan atau di bayarkan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Hamsinar Riyy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa SUHESTI HI.ALI sejak tahun 2012 bertempat di puskesmas Kalumata yang beralamat di kelurahan kalumata, kecamatan Ternate selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga melainkan hubungan bisnis investasi tanam modal;
- Bahwa saksi mengetahui investasi tanam modal yang saksi maksudkan adalah investasi dalam bentuk uang dengan dijanjikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga provit sama dengan modal sehingga mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari modal uang yang di investasikan. sehingga pada bulan Desember tahun 2017 bertempat di puskesmas kalumata teman-teman sekantor saya menyampaikan bahwa sdri membuka kegiatan invesatsi dengan cara menghimpun dana dengan keuntungan 100 % (Seratuspersen) persen namun pada saat itu saksi belum menjadi nasabah atau member kepada terdakwa SUHESTI HI.ALI;

- Bahwa pada bulan april 2018 saksi menyetorkan uang kepada terdakwa SUHESTI HI.ALI selaku orang yang melakukan menghimpun dana dari masyarakat Yang beralamat di kelurahan tanah Misi, Kecamatan Ternate selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara sekaligus membawa uang untuk melakukan penyetoran investasi secara tunai kepada terdakwa SUHESTI HI.ALI setelah saksi sampai dan bertemu langsung terdakwa selanjutnya saksi menanyakan terkait investasi tersebut kemudian terdakwa langsung menyampaikan cara pengelolaan investasi kepada saksi setelah itu saya menyetor kan uang secara tunai sebesar Rp. 3.000,000,(tiga juta rupiah) dengan bunga provit 100% dari terdakwa , setelah Itu saksi menunggu tanggal pencairan yang sudah ditentukan oleh terdakwa SUHESTI HI.ALI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perusahaan dan Contraktor Reverensi (CV) dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi uang kepada saksi.Dan tugas dan tanggung jawab terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi uang adalah menerima uang dan membayarkan uang kepada member atau nasabah dan tugas lainnya sebagai pencari nasabah untuk dijadikan member atau nasabah;
- Bahwa saksi menyetorkan uang kepada terdakwa Pada tanggal 27 Maret 2018 sebesar RP. 5.000.00 (lima juta rupiah) dengan bunga provit atau keuntungan sebesar 200% (seratus persen) dalam jangka waktu selama 60 hari kerja sehingga jumlah uang saksi dapatkan jika ditambah dengan modal sebesar Rp. 15.000,000 (lima belas juta rupiah). Kemudian pada tanggal 19 bulan April 2018 saksi menyetorkan sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan bunga provit yang sama juga ada juga pada tanggal 21 bulan April

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 saksi menyetorkan Kembali modal ditambah keutungan kepada kepada terdakwa sebesar Rp 6.000,00 (Enam juta rupiah) dengan bungaprovit atau keutungan sebesar 50% (lima puluhpersen) dalam jangka waktu selama 21 hari kerja dengan jumlah uang saksi dapatkan jika ditambah dengan modal sebesar Rp. 9.000,00 (sembilanjuta rupiah). Dan total yang saksi masukan sebesar Rp. 122.500,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tidak di cairkan sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Nurdiana Hanafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi Mengenal terdakwa Suhesti Hi. Ali sejak Pindah dari Puskesmas Jailolo ke Puskesmas Kalumata yang menjadi teman Kantor sejak itu. tidak ada hubungan Keluarga sama sekali hanya sebatas teman kantor saja;
- Bahwa saksi mengetahui Bisnis yang di jalankan terdakwa Suhesti Hi. Ali menjalankan bisnis Investasi Tanam Modal Bagi Hasil dengan cara menanam Modal atau sejumlah Uang dan akan diberikanbunga atau provit 50% sampai dengan 300% dalam jangka Waktu 30 Hari;
- Bahwa saksi menaruhkan uang saksi kepada terdakwa sebanyak Rp. 138.500.000 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dan sampai saat saya diperiksa saat ini belum ada atau Pernah dicairkan sama sekali oleh terdakwa SUHESTI HI.ALI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah investasi yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada bulan April 2018 bertempat di Kota Ternate;
- Bahwa awalnya ide terdakwa sendiri karena pada saat itu terdakwa ingin membuka arisan online di facebook namun beberapa kemudian terdakwa melihat maraknya akun facebook yang memposting dengan keutungan yang fantastic dalam waktu singkat sehingga terdakwa tergiur dan ingin mencoba kegiatan investasi ini;
- Bahwa terdakwa membuka kegiatan usaha investasi berupa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tanam modal bagi hasil pada bulan Januari 2018 terdakwa mulai aktif dimulai dari keluarga terdekat kemudian menerima keutungan yang usaha terdakwa kelolah mereka menyampaikan ke orang lain dimana orang lain itu merupakan keluarga mereka setelah dari keluarga terdakwa langsung menyampaikan ke salah satu teman kantor HJ. SAFIAH jika minat investasi, dan terdakwa membuka dengan provit bervariasi dengan jangka waktu yang ditentukan setelah beberapa hari kemudian saudari HJ. SAFIAH berminat dan langsung menyetorkan uang kepada terdakwa sebagai awal untuk melakukan investasi setelah HJ. SAFIAH sudah menerima hasil pencairan investasi langsung menyampaikan kepada teman sekantor tersangka sehingga para teman kantor tersangka tau dan memasukan uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perusahaan atau perseroan terbatas (PT) dan Commanditaire Vennoostchap (CV) izin dari bank indonesia maupun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melainkan perorangan saja dalam kegiatan bisnis investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan terdakwa tidak memiliki dokumen apapun untuk mendirikan usaha investasi berupa tanam modal bagi hasil yang terdakwa kelolah hanya sistem kepercayaan terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa terdakwa menjalankan usaha investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat terdakwa memiliki leader untuk kegiatan yang mengelolah yaitu saksi ONCO AMBU/Mariam Karim selaku keluarga terdakwa;
- Bahwa cara atau mekanisme dalam melakukan investasi kepada member atau nasabah dalam kegiatan investasi yang terdakwa kelolah yang pertama terdakwa menyampaikan langsung kepada keluarga dan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- teman kantor terdakwa lewat pesan singkat (SMS) bahwa ada dibuka plant hari ini dengan bunga provit dengan jangka waktu yang sudah ditentukan jika berminat boleh ikut hari ini setelah itu para member atau nasabah datang langsung kerumah terdakwa yang berlatar di tanah misi, kelurahan bastiong talangame dengan membawahi sejumlah uang setelah datang di rumah para nasabah atau member menanyakan kalau hari ini provit berapa persen dengan jangka waktu berapa hari setelah terdakwa menjelaskan apa yang ditanyakan oleh para member atau nasabah langsung bersedia menyetorkan uang selanjutnya terdakwa langsung membuat tanda bukti terima dalam bentuk kwitansi yang terdakwa tanda tangani diatas materai setelah itu terdakwa langsung membuat kwitansi tersebut dan memberikan kepada member atau nasabah sebagai bukti untuk melakukan pencairan pada tanggal yang sudah ditentukan selanjutnya terdakwa langsung mencatat kedalam buku catatan ke buku pengangan kemudian para nasabah langsung ;
- Bahwa ada yang menyetor langsung ke terdakwa ada juga mentransfer lewat rekening terdakwa mandiri dan BNI dan ada juga yang menyetor lewat sdr. Saksi onco ambo;
  - Bahwa terdakwa membuka profit kepada Nasabah adalah sebagai berikut :
    - a. plant invest provit 50% dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) hari kerja
    - b. plant invest provit 100% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
    - c. plant invest provit 120% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja
    - d. plant invest provit 130% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
    - e. plant invest provit 150% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
    - f. Plant invest provit 200% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
    - g. Plant invest provit 250% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
    - h. Plant invest provit 300% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika member atau nasabah menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) dengan bunga provit 250% dengan jangka waktu pencairan selama selama 30 (tiga puluh) hari kerja maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sebesar Rp. 3,500,000.(tiga juta lima ratus ribu rupiah). Begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pimpinan Bank Indonesia untuk melakukan pengumpulan dana dari masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri kantor cabang pembantu ternate dengan nomor rekening 150-00-1080233-6 an. Suhesti hi ali Amd.
2. 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI kantor cabang ternate dengan nomor rekening 0691593659 an. Suhesti hi. Ali
3. 1 (satu) buah buku rekapan setoran dan pembayaran milik suhesti Hi. Ali
4. 2 (dua) buah kwitansi setoran an. Kiki yang ditandatangani di atas materai oleh Suhesti. Hj. Ali
5. 1 (satu) buah kwitansi setoran an. Wani yang di tanda tangani oleh suhesti hj. Ali
6. 1 (satu) buah kwitansi setoran an. Cika yang di tanda tangani di atas matreai oleh Sdr. Suhesty hj. Ali

### **Penyitaan pada tanggal 31 Desember 2019.**

7. 1 (satu) lembar kwitansi setoran an. Aisa Muksi yang di tanda tangani di atas matreai 6000 oleh suhesty hj. Ali pada tanggal 26 maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
8. 1 (satu) lembar kwitansi setoran an. Aisa Ismail yang di tanda tangani di atas matreai 6000 oleh suhesty hj. Ali pada tanggal 26 maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah)
9. 1 (satu) lembar kwitansi setoran an. K Icha yang di tanda tangani di atas matreai 6000 oleh suhesty hj. Ali pada tanggal 23 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah)

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.1 (satu) lembar kwitansi setoran an. Aisa Muksi yang di tanda tangani di atas matreai 6000 oleh suhesty hj. Ali pada tanggal 26 maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)

11.1 (satu) lembar kwitansi setoran an. Aisa yang di tanda tangani di atas matreai 6000 oleh suhesty hj. Ali pada tanggal 25 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)

**Penyitaan Pada 31 Desember 2018**

12.1 (satu) lembar kwitansi an. Onco Ambo yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 24 maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah)

13.1 (satu) lembar kwitansi an. Onco Ambo yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 11 maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah)

14.1 (satu) lembar kwitansi an. Onco Ambo yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 17 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)

15.1 (satu) lembar kwitansi an. Onco Ambo yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 20 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.405.000.000,-(empat ratus lima juta rupiah)

16.1 (satu) lembar kwitansi an. Onco Ambo yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 23 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah)

17.1 (satu) lembar kwitansi an. UTON yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 02 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

18.1 (satu) lembar kwitansi an. K YATI yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 13 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1 (satu) lembar kwitansi an. HAWA SOLEMAN yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 02 mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

20.1 (satu) lembar kwitansi an. TATA AN yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 02 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang terjadi pada bulan April 2018 bertempat di Kota Ternate;
- Bahwa benar awalnya ide terdakwa sendiri karena pada saat itu terdakwa ingin membuka arisan online di facebook namun beberapa kemudian terdakwa melihat maraknya akun facebook yang memposting dengan keutungan yang fantastic dalam waktu singkat sehingga terdakwa tergiur dan ingin mencoba kegiatan investasi ini;
- Bahwa benar terdakwa membuka kegiatan usaha investasi berupa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tanam modal bagi hasil pada bulan Januari 2018 terdakwa mulai aktif dimulai dari keluarga terdekat kemudian menerima keutungan yang usaha terdakwa kelolah mereka menyampaikan ke orang lain dimana orang lain itu merupakan keluarga mereka setelah dari keluarga terdakwa langsung menyampaikan ke salah satu teman kantor HJ. SAFIAH jika minat investasi, dan terdakwa membuka dengan provit bervariasi dengan jangka waktu yang ditentukan setelah beberapa hari kemudian saudara HJ. SAFIAH berminat dan langsung menyetorkan uang kepada terdakwa sebagai awal untuk melakukan investasi setelah HJ. SAFIAH sudah menerima hasil pencairan investasi langsung menyampaikan kepada teman sekantor tersangka sehingga para teman kantor tersangka tau dan memasukan uang kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki perusahaan atau perseroan terbatas (PT) dan Commanditaire Vennoostchap (CV) izin dari bank indonesia maupun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melainkan perorangan saja dalam kegiatan bisnis invetasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan terdakwa tidak memiliki

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen apapun untuk mendirikan usaha investasi berupa tanam modal bagi hasil yang terdakwa kelolah hanya sistem kepercayaan terdakwa dan teman-teman;

- Bahwa benar terdakwa menjalankan usaha investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat terdakwa memiliki leader untuk kegiatan yang mengelolah yaitu saksi ONCO AMBU/Mariam Karim selaku keluarga terdakwa;
- Bahwa benar cara atau mekanisme dalam melakukan investasi kepada member atau nasabah dalam kegiatan invetasi yang terdakwa kelolah yang pertama terdakwa menyampaikan langsung kepada keluarga dan teman kantor terdakwalewat pesan singkat (SMS) bahwa ada dibuka plant hari ini dengan bunga provit dengan jangka waktu yang sudah ditentukan jika berminat boleh ikut hari ini setelah itu para member atau nasabah datang langsung kerumah terdakwa yang berlamat ditanah misi,kelurahan bastiong talangame dengan membawah sejumlah uang setelah datang dirumah para nasabah atau member menanyakan kalau hari ini provit berapa persen dengan jangka waktu berapa hari setelah terdakwamenjelaskan apa yang ditanyakan oleh para member atau nasabah langsung bersedia menyetorkan uang selanjutnya terdakwa langsung membuat tanda bukti terima dalam bentuk kwitansi yang terdakwa tanda tangani diatas materai setelah itu terdakwa langsung membuat kwitansi tersebut dan memberikan kepada member atau nasabah sebagai bukti untuk melakukan pencairan pada tanggal yang sudah ditentukan selanjutnya terdakwa langsung mencatat kedalam buku catatan ke buku pengangan kemudian para nasabah langsung ;
- Bahwa benar ada yang menyetor langsung ke terdakwa ada juga mentransfer lewat rekening terdakwa mandiri dan BNI dan ada juga yang menyetor lewat sdr. Saksi onco ambo;
- Bahwa benar terdakwa membuka profit kepada Nasabah adalah sebagai berikut :
  - a. plant invest provit 50% dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) hari kerja
  - b. plant invest provit 100% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
  - c. plant invest provit 120% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. plant invest provit 130% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- e. plant invest provit 150% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- f. Plant invest provit 200% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- g. Plant invest provit 250% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- h. Plant invest provit 300% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja
- Bahwa benar jika member atau nasabah menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) dengan bunga provit 250% dengan jangka waktu pencairan selama selama 30 (tiga puluh) hari kerja maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sebesar Rp. 3,500,000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Begitu seterusnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pimpinan Bank Indonesia untuk melakukan pengumpulan dana dari masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
3. Tanpa izi dari pimpinan Bank Indonesia;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya apabila apa yang dilakukan olehnya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Suhesti I. Hi. Ali Amd, Keb Alias Hesti dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa Astrid Fitriyani Pakaya, SKM alias Astrid dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menghimpun dana” adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang), “Masyarakat” adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah system dan “Simpanan” adalah uang nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan ke bank;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternative dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan ditemukan fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang terjadi pada bulan April 2018 bertempat di Kota Ternate;
- Bahwa benar awalnya ide terdakwa sendiri karena pada saat itu terdakwa ingin membuka arisan online di facebook namun beberapa kemudian terdakwa melihat maraknya akun facebook yang memposting dengan keutungan yang fantastic dalam waktu singkat sehingga terdakwa tergiur dan ingin mencoba kegiatan investasi ini;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membuka kegiatan usaha investasi berupa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tanam modal bagi hasil pada bulan Januari 2018 terdakwa mulai aktif dimulai dari keluarga terdekat kemudian menerima keuntungan yang usaha terdakwa kelola mereka menyampaikan ke orang lain dimana orang lain itu merupakan keluarga mereka setelah dari keluarga terdakwa langsung menyampaikan ke salah satu teman kantor HJ. SAFIAH jika minat investasi, dan terdakwa membuka dengan provit bervariasi dengan jangka waktu yang ditentukan setelah beberapa hari kemudian saudara HJ. SAFIAH berminat dan langsung menyetorkan uang kepada terdakwa sebagai awal untuk melakukan investasi setelah HJ. SAFIAH sudah menerima hasil pencairan investasi langsung menyampaikan kepada teman sekantor tersangka sehingga para teman kantor tersangka tau dan memasukan uang kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki perusahaan atau perseroan terbatas (PT) dan Commanditaire Vennoostchap (CV) izin dari bank indonesia maupun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melainkan perorangan saja dalam kegiatan bisnis investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan terdakwa tidak memiliki dokumen apapun untuk mendirikan usaha investasi berupa tanam modal bagi hasil yang terdakwa kelola hanya sistem kepercayaan terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa benar terdakwa menjalankan usaha investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat terdakwa memiliki leader untuk kegiatan yang mengelola yaitu saksi ONCO AMBU/Mariam Karim selaku keluarga terdakwa;
- Bahwa benar cara atau mekanisme dalam melakukan investasi kepada member atau nasabah dalam kegiatan investasi yang terdakwa kelola yang pertama terdakwa menyampaikan langsung kepada keluarga dan teman kantor terdakwalewat pesan singkat (SMS) bahwa ada dibuka plant hari ini dengan bunga provit dengan jangka waktu yang sudah ditentukan jika berminat boleh ikut hari ini setelah itu para member atau nasabah datang langsung kerumah terdakwa yang berlatar ditanah misi, kelurahan bastiong talangame dengan membawahi sejumlah uang setelah datang dirumah para nasabah atau member menanyakan kalau hari ini provit berapa persen dengan jangka waktu berapa hari setelah terdakwa menjelaskan apa yang ditanyakan oleh para member atau

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah langsung bersedia menyetorkan uang selanjutnya terdakwa langsung membuat tanda bukti terima dalam bentuk kwitansi yang terdakwa tanda tangani diatas materai setelah itu terdakwa langsung membuat kwitansi tersebut dan memberikan kepada member atau nasabah sebagai bukti untuk melakukan pencairan pada tanggal yang sudah ditentukan selanjutnya terdakwa langsung mencatat kedalam buku catatan ke buku pengangan kemudian para nasabah langsung ;

- Bahwa benar ada yang menyetor langsung ke terdakwa ada juga mentransfer lewat rekening terdakwa mandiri dan BNI dan ada juga yang menyetor lewat sdr. Saksi onco ambo;
- Bahwa benar terdakwa membuka profit kepada Nasabah adalah sebagai berikut :
  - a. plant invest provit 50% dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) hari kerja
  - b. plant invest provit 100% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
  - c. plant invest provit 120% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja
  - d. plant invest provit 130% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
  - e. plant invest provit 150% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
  - f. Plant invest provit 200% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
  - g. Plant invest provit 250% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
  - h. Plant invest provit 300% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja
- Bahwa benar jika member atau nasabah menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) dengan bunga provit 250% dengan jangka waktu pencairan selama selama 30 (tiga puluh) hari kerja maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sebesar Rp. 3,500,000.(tiga juta lima ratus ribu rupiah). Begitu seterusnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pimpinan Bank Indonesia untuk melakukan pengumpulan dana dari masyarakat;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa izi dari pimpinan Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pimpinan Bank Indonesia dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pendapat Ahli dan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat pada bulan April 2018 sampai dengan waktu yang tidak diingat lagi, bertempat di rumah terdakwa Kel. Ubo-Ubo RT/RW :007/005 Kec. Ternate Selatan Prov. Maluku, dimana terdakwa menjalankan usaha investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat terdakwa memiliki leader untuk kegiatan yang mengelolah yaitu saksi ONCO AMBU/ Mariam Karim selaku keluarga terdakwa dimana investasi tersebut tidak mendapatkan persetujuan atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penerbit Politeia-Bogor yang dimaksud dengan:

1. Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger). Disini sedikitnya ada dua orang. yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang yang turut melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedangkan membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya, yang dimaksud dalam pasal ini artinya tidak boleh memakai jalan lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan surat-surat bukti yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat pada bulan April 2018 sampai dengan waktu yang tidak diingat lagi, bertempat di rumah terdakwa Kel. Ubo-Ubo RT/RW :007/005 Kec. Ternate Selatan Prov. Maluku, dimana terdakwa menjalankan usaha investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat terdakwa memiliki leader untuk kegiatan yang mengelolah yaitu saksi ONCO AMBU/ Mariam Karim selaku keluarga terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa Suhesti I. Hi. Ali Amd, Keb Alias Hesti, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri kantor cabang pembantu ternate dengan nomor rekening 150-00-1080233-6 an. Suhesti hi ali Amd.
2. 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI kantor cabang ternate dengan nomor rekening 0691593659 an. Suhesti hi. Ali
3. 1 (satu) buah buku rekapan setoran dan pembayaran milik suhesti Hi. Ali
4. 2 (dua) buah kwitansi setoran an. Kiki yang ditandatangani di atas materai oleh Suhesti. Hj. Ali
5. 1 (satu) buah kwitansi setoran an. Wani yang di tanda tangani oleh suhesti hj. Ali
6. 1 (satu) buah kwitansi setoran an. Cika yang di tanda tangani di atas matreai oleh Sdr. Suhesty hj. Ali

**Penyitaan pada tanggal 31 Desember 2019.**

7. 1 (satu) lembar kwitansi setoran an. Aisa Muksi yang di tanda tangani di atas matreai 6000 oleh suhesty hj. Ali pada tanggal 26 maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
8. 1 (satu) lembar kwitansi setoran an. Aisa Ismail yang di tanda tangani di atas matreai 6000 oleh suhesty hj. Ali pada tanggal 26 maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah)
9. 1 (satu) lembar kwitansi setoran an. K Icha yang di tanda tangani di atas matreai 6000 oleh suhesty hj. Ali pada tanggal 23 April 2018

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte



dengan jumlah setoran sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah)

10.1 (satu) lembar kwitansi setoran an. Aisa Muksi yang di tanda tangani di atas matreai 6000 oleh suhesty hj. Ali pada tanggal 26 maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)

11.1 (satu) lembar kwitansi setoran an. Aisa yang di tanda tangani di atas matreai 6000 oleh suhesty hj. Ali pada tanggal 25 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)

**Penyitaan Pada 31 Desember 2018**

12.1 (satu) lembar kwitansi an. Onco Ambo yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 24 maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah)

13.1 (satu) lembar kwitansi an. Onco Ambo yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 11 maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah)

14.1 (satu) lembar kwitansi an. Onco Ambo yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 17 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)

15.1 (satu) lembar kwitansi an. Onco Ambo yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 20 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.405.000.000,-(empat ratus lima juta rupiah)

16.1 (satu) lembar kwitansi an. Onco Ambo yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 23 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah)

17.1 (satu) lembar kwitansi an. UTON yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 02 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.1 (satu) lembar kwitansi an. K YATI yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 13 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)

19.1 (satu) lembar kwitansi an. HAWA SOLEMAN yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 02 mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

20.1 (satu) lembar kwitansi an. TATA AN yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 02 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara onco. ambo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara onco. ambo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda yang masih dapat merubah sikapnya tersebut menjadi lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 46 ayat (1) Jo pasal 16 UU. RI No.10 Tahun 1998 perubahan atas UU. Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhesti I. Hi. Ali Amd, Keb Alias Hesti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dari pimpinan Bank Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00,-(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri kantor cabang pembantu ternate dengan nomor rekening 150-00-1080233-6 an. Suhesti hi ali Amd.
  - 5.2 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI kantor cabang ternate dengan nomor rekening 0691593659 an. Suhesti hi. Ali
  - 5.3 1 (satu) buah buku rekapan setoran dan pembayaran milik suhesti Hi. Ali
  - 5.4 2 (dua) buah kwitansi setoran an. Kiki yang ditandatangani di atas materai oleh Suhesti. Hj. Ali
  - 5.5 1 (satu) buah kwitansi setoran an. Wani yang di tanda tangani oleh suhesti hj. Ali
  - 5.6 1 (satu) buah kwitansi setoran an. Cika yang di tanda tangani di atas matreai oleh Sdr. Suhesty hj. Ali
  - Penyitaan pada tanggal 31 Desember 2019.**
  - 5.7 1 (satu) lembar kwitansi setoran an. Aisa Muksi yang di tanda tangani di atas matreai 6000 oleh suhesty hj. Ali pada tanggal 26 maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  - 5.8 1 (satu) lembar kwitansi setoran an. Aisa Ismail yang di tanda tangani di atas matreai 6000 oleh suhesty hj. Ali pada tanggal 26 maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
  - 5.9 1 (satu) lembar kwitansi setoran an. K Icha yang di tanda tangani di atas matreai 6000 oleh suhesty hj. Ali pada tanggal 23 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.10 1 (satu) lembar kwitansi setoran an. Aisa Muksi yang di tanda tangani di atas matreai 6000 oleh suhesty hj. Ali pada tanggal 26 maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

5.11 1 (satu) lembar kwitansi setoran an. Aisa yang di tanda tangani di atas matreai 6000 oleh suhesty hj. Ali pada tanggal 25 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)

## Penyitaan Pada 31 Desember 2018

5.12 1 (satu) lembar kwitansi an. Onco Ambo yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 24 maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)

5.13 1 (satu) lembar kwitansi an. Onco Ambo yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 11 maret 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

5.14 1 (satu) lembar kwitansi an. Onco Ambo yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 17 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

5.15 1 (satu) lembar kwitansi an. Onco Ambo yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 20 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah)

5.16 1 (satu) lembar kwitansi an. Onco Ambo yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 23 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

5.17 1 (satu) lembar kwitansi an. UTON yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 02 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

5.18 1 (satu) lembar kwitansi an. K YATI yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 13 April 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.19 1 (satu) lembar kwitansi an. HAWA SOLEMAN yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 02 mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

5.20 1 (satu) lembar kwitansi an. TATA AN yang di tanda tangani di atas matreai oleh sdr. suhesty hj. Ali pada tanggal 02 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Semua barang bukti tersebut di lampirkan dalam berkas perkara dan di gunakan dalam perkara yang sama pula atas nama. onco. ambo;

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nkithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri Pratama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temate, serta dihadiri oleh Mokhsin Umalekhoa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N. Ndaumanu, S.H. M.H.

Rahmat Selang, S.H.. Mh.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jefri Pratama, SH., MH.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38